



Al-Aqwal
Jurnal Kajian Hukum Islam

Volume 01, Nomor 02 Desember 2022

E-ISSN: [2829-9736](https://doi.org/10.24090/al-aqwal.v1i2.2829-9736)

Keluarga Sakinah dalam Pandangan K.H. Hasyim Asy'ari (1871-1947 M) dan Relevansinya dengan Hukum Keluarga Islam di Indonesia

*The Sakinah Family In The View of K.H. Hasyim Asy'ari (1871-1947 AD) And
Its Relevance To Islamic Family Law In Indonesia*

Muhammad Aziz

Institut Agama Islam Al-Hikmah Tuban, Indonesia

mohaziv@yahoo.com

Abdul Aziz Harahap

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

abdulaziz@iain-padangsidimpuan.ac.id

ABSTRAK

Studi ini bermaksud untuk mendiskripsikan indikator pembentukan keluarga sakinah menurut K.H. Hasyim Asy'ari dan relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penelitian kualitatif berupa studi pustaka ini menggunakan normatif filosofis. Sumber data utama, yakni kitab Dhau' al-Mishbah fi Bayani Ahkam an-Nikah karya K.H. Hasyim Asyari. Beberapa pasal dalam KHI digunakan sebagai teori analisis penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan terdapat relevansi antara indikator pembentukan keluarga sakinah menurut pandangan K.H. Hasyim dengan ketentuan hukum dalam KHI. Pertama, indikator mentaati asas hukum, syarat, dan rukun pernikahan relevan dengan KHI pasal 4, 16, 20, dan 27. Hanya saja pandangan K.H. Hasyim dalam indikator pertama ini cenderung tekstual. Berbeda dengan KHI yang lebih kontekstual. Kedua, indikator anjuran dalam memilih pasangan hidup relevan dengan KHI Pasal 15, 16, 17, dan 61. Dalam hal ini, kriteria anjuran memilih pasangan menurut K.H. Hasyim lebih detail dibandingkan KHI. Ketiga, indikator memahami asas tujuan dan manfaat pernikahan relevan dengan KHI pasal 2 dan 3. Ketiga, indikator membangun kemitraan yang baik dalam menjalani hak dan kewajiban suami istri relevan dengan KHI Pasal 80. Namun terkait tugas atau kewajiban isteri, pandangan K.H. Hasyim lebih menjabarkan secara detail dibandingkan KHI. Implikasi teoritik studi ini menunjukkan indikator pembentukan keluarga sakinah dalam pandangan oleh K.H. Hasyim Asyari memiliki relevansi sekaligus dapat menjadi basis dalam pengembangan maupun pembaharuan hukum perkawinan Islam di Indonesia. Keterbatasan penelitian ini belum mengkaji aspek hermeneutika dari konstruksi pandangan K.H. Hasyim terkait indikator pembentukan keluarga sakinah.

Kata kunci: indikator, keluarga sakinah, K.H. Hasyim Asy'ari, KHI



©2022 oleh penulis, Diterbitkan di bawah lisensi [Creative Commons Attribution 4.0 International License \(CC BY 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

ABSTRACT

*This study aims to describe indicators of the formation of a sakinah family according to K.H. Hasyim Asy'ari and its relevance to the Compilation of Islamic Law (KHI). This qualitative research in the form of literature study uses philosophical normative. The main data source, namely the book *Dhau' al-Mishbah fi Bayani Ahkam an-Nikah* by K.H. Hasyim Asy'ari. Several articles in the KHI as the theory of analysis of this research. The results of the study show that there is a relevance between indicators for the formation of a sakinah family according to K.H. Hasyim Asy'ari with the construction of legal provisions in the *Kompilasi Huukum Islam (KHI)*. First, the indicators of complying with the legal principles, requirements, and pillars of marriage that are relevant to KHI articles 4, 16, 20, and 27. It's just that the view of K.H. Hasyim in this first indicator tends to be textual. In contrast to KHI which is more contextual. Second, the recommendation indicator in choosing a life partner that is relevant to KHI Articles Articles 15, 16, 17, and 61. In this case, the criteria for the recommendation to choose a partner by K.H. Hasyim is more detailed covering various aspects, including religion, physical, lineage, economy, psychological and social status. Third, the indicator understands the principles of the purpose and benefits of marriage that are relevant to Articles 2 and 3. Third, the indicator is to build a good partnership in carrying out the rights and obligations of husband and wife that are relevant to the KHI Article 80. However, regarding the duties or obligations of the wife, K.H. Hasyim is more detailed than KHI. The theoretical implications of this research show indicators of the formation of a sakinah family in the view of K.H. Hasyim Asy'ari has relevance as well as can be the basis for formulas in the development and renewal of Islamic marriage law in Indonesia. The limitation of this research is that it has not studied in depth the heurmenetic aspects of the construction of the views of K.H. Hasyim is related to four indicators of the formation of a sakinah family.*

Keywords: *indicators, sakinah family, K.H. Hasyim Asy'ari, KHI*

A. Pendahuluan

Tidak dapat dibantah masih banyak terjadi problem keharmonisan dalam kehidupan keluarga muslim di Indonesia. Hal ini seringkali dipicu oleh figur suami atau istri maupun keduanya tidak dapat melaksanakan fungsinya masing-masing dengan baik. Fenomena tersebut semakin menyadarkan kita selaku umat Islam, khususnya yang belum atau telah menikah untuk dapat memahami esensi dan manifestasi makna keluarga sakinah secara baik.¹ Oleh sebab itu, upaya untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang sakinah menjadi keniscayaan yang penting untuk dimanifestasikan.²

Salah satu ulama karismatik Indonesia yang memiliki perhatian besar dalam bidang hukum keluarga (perkawinan), yakni K.H. Hasyim Asy'ari (1847-1947M). Penting diketahui bahwa figur K.H. Hasyim merupakan seorang ulama' berkontribusi besar dalam sejarah peradaban umat Islam Indonesia. Hal ini disebabkan oleh peran besarnya dalam banyak hal, antara lain mendirikan Nahdlatul Ulama (NU), mendirikan Pondok Pesantren Tebuireng, dan juga menjadi pejuang kemerdekaan Indonesia. Namun kontribusinya dalam bidang hukum perkawinan Islam masih belum banyak dikaji oleh para akademisi yang konsen di bidang hukum keluarga Islam.

Terkait persoalan upaya pembentukan keluarga sakinah, K.H. Hasyim menerangkan bahwa dalam kitabnya *Dhau' al-Mishbah fi Bayani Ahkam an-Nikah*, bahwa terdapat empat hal yang dapat menjadi indikator dalam upaya pembentukan kehidupan keluarga sakinah, antara lain. (1) mentaati asas hukum, syarat, dan rukun pernikahan (2)

¹ A. B. Syamsuddin and Isma Arianti, "PEMBINAAN KELUARGA SAKINAH TERHADAP PREVENTIF PERCERAIAN DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SOMBA OPU KABUPATEN GOWA," 2019, 17.

² Mustafa Masyhur, *Qudwah Di Jalan Dakwah, Terjemah Oleh Ali Hasan* (Jakarta: Citra Islami Press, 1999), 71.

memahami asas tujuan dan manfaat pernikahan (3) anjuran dalam memilih pasangan (4) membangun kemitraan yang baik dalam menjalani hak dan kewajiban suami istri.³ Keempat indikator tersebut menarik untuk dikaji lebih mendalam dalam hal relevansinya dengan hukum keluarga Islam di Indonesia khususnya, terlebih di tengah maraknya problematika kehidupan keluarga yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

Penelitian ini bermaksud untuk mengidentifikasi relevansi indikator pembentukan keluarga sakinah menurut K.H. Hasyim terhadap konstruksi hukum keluarga Islam dalam KHI. Mengacu penelaahan pustaka oleh penulis, ditemukan beberapa studi terdahulu yang korelatif dengan studi ini, antara lain penelitian Abdul Wahab (2015) menjelaskan bahwa penjelasn tentang pernikahan ideal menurut K.H Hasyim pada kitabnya *Dhau' al-Mishbah fi Bayani Ahkam an-Nikah* memuat 3 aspek kajian berupa ranah kajian, sosial, kajian Hadist, dan kajian fikih (hukum Islam).⁴ Sejalan dengan penelitian Abdul Wahab, penelitian yang dilakukan oleh Nurul Afifah (2017) juga menjelaskan bahwa pemahaman K.H. Hasyim terkait hak suami-istri tidak dapat dipisahkan dari konstruksi latar belakang kehidupan, diaspora pendidikan dan kondisi sosial yang melitarinya saat itu.⁵ Penelitian tersebut menggunakan pendekatan hermeneutika teoritis dalam mengungkap konstruksi pemikiran K.H. Hasyim tentang hak suami-isteri. Selanjutnya, penelitian oleh Lauhul Mahfudz, dan Muttaqin Mukhlis (2021) mengungkap terdapat korelasi antara batasan usia perkawinan dalam UU No.1 tahun 1974 tentang pernikahan dengan pemikiran fikih keluarga dalam pandangan KH, Hasyim Asy'ari.⁶

Studi ini mengambil fokus terhadap indikator pembentukan keluarga sakinah dalam pemikiran K.H. Hasyim dan relevansinya dengan konstruksi KHI. Penelitian ini penting dilakukan dalam rangka untuk menggali sekaligus mengungkap warisan pemikiran hukum keluarga dari salah seorang ulama nusantara yang memiliki pengaruh besar bagi pemikiran ke-Islaman umat Islam di Indonesia. Terlebih dalam melihat sejauh mana relevansinya dengan konstruksi hukum keluarga Islam modern di Indonesia yang termuat dalam KHI.

B. Metode Penelitian

Penelitian kualitatif ini dapat diklasifikasikan sebagai kajian pustaka dengan menggunakan pendekatan normatif-filosofis. Sumber data utama peneltian ini berupa penjelasan terkait indikator pembentukan keluarga sakinah oleh K.H. Hasyim Asy'ari dalam kitab karyanya (*Dhau' al-Mishbah fi Bayani Ahkam an-Nikah*). Sementara, data sekunder menggunakan pelbagai karya ilmiah yang relevan dengan fokus utama penelitian. Beberapa pasal dalam Kompilasi Hukum Islam menjadi teori analisis dalam penelitian ini. Sifat pendekatan penelitian ini, yakni deskriptif-analitik. Pada langkah teknisnya, penulis terlebih mendokumentasikan data-data yang korelatif dengan objek utama penelitian. Kemudian masuk tahap teknik analisa data yang mencakup tahap reduksi data, penyajian data, serta verifikasi data

³ Muhammad Hasyim Asy'ari, *Dhau'ul Mishbah Fi Bayani Ahkamin Nikah* (Jombang: Dhau'ul Mishbah fi Bayani Ahkamin Nikah, n.d.), 4–17.

⁴ Abdul Wahab Wahab, "Konsep Pernikahan Dan Keluarga Ideal Dalam Pandangan Hadratusy Syaikh KH. Hasyim Asyari; Telaah Terhadap Risalah Dluual-Mishbah Fi Bayani Ahkam al-Nikah," *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam* 2, no. 2 (2015): I02.

⁵ Nurul Afifah, "Hak Suami-Istri Perspektif Hadis (Pemahaman Hasyim Asy'ari Dalam Dha'u Al-Misbah Fi Bayan Ahkam Al-Nikah)," *Jurnal Living Hadis* 2, no. 1 (2017): 20.

⁶ Lauhul Mahfudz and Muttaqin Mukhlis, "RELEVANSI PEMIKIRAN KH. HASYIM ASY'ARI DAN PEMBATAAN USIA KAWIN DALAM MENCAPAI TUJUAN," *PERKAWINAN | Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Qisth* 4, no. 1: 1, accessed August 24, 2022, h <http://ejournal.iaiuuwiyah.ac.id/index.php/qisth/article/view/272>.

C. Hasil dan Pembahasan

Eksistensi Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia

Produk pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia dapat kita temukan dalam KHI. Kehadiran KHI berdasar pada INPRES No. 1 Tahun 1991. KHI memuat pelbagai rumusan Pasal hukum terkait perkawinan, kewarisan dan perwakafan.⁷ KHI hadir di tengah pemerintahan Orde Baru dalam kepemimpinan Presiden Soeharto.⁸ Meski tidak dipungkiri bentuk formalisasi maupun transformasi hukum Islam pada konteks kehidupan negara demokrasi bukan teokrasi seringkali menuai pro-kontra di tengah warga negaranya.⁹ Problem implementasi hukum Islam secara nasional tersebut juga sering menimpa di pelbagai negara demokrasi lainnya.¹⁰ Padahal pluralitas latar belakang sosial budaya maupun agama masyarakat Indonesia dapat menjadi landasan paradigmatis dalam mewujudkan kehidupan keberagaman yang moderat di Indonesia.¹¹

Terdapat 3 fungsi dari KHI dalam eksistensinya sebagai instrument hukum Islam di Indonesia. Pertama, sebagai kodifikasi sekaligus unifikasi hukum perdata Islam Indonesia. Kedua, sebagai acuan hakim Peradilan Agama dalam memutuskan hukum atas perkara. Ketiga, sebagai acuan bagi masyarakat tentang ketentuan hukum keluarga Islam.¹² Sementara itu, keberadaan KHI juga dapat menjadi fikih pernikahan khas Indonesia yang diformulasikan dengan memperhatikan kebutuhan umat Islam Indonesia. Dalam hal ini, eksistensi KHI diarahkan untuk dapat menyatukan berbagai pendapat madzhab hukum Islam yang ada. Oleh sebab itu, keberadaan KHI dimaksudkan untuk menjadi pedoman para hakim di lingkungan PA. Namun KHI juga memerlukan pembenahan dan penyempurnaan maupun pembaruan. Mengingat sebagai produk fikih yang senantiasa dapat mengalami perubahan karena berbagai konsideran yang ada, maka KHI juga memungkinkan akan mengalami perubahan, baik dari aspek isi maupun produk hukum yang memayunginya. Terlepas dari itu, munculnya KHI menjadi salah satu kontribusi peran besar negara dalam rangka merealisasikan penyeragaman hukum keluarga Islam dalam bentuk tertulis. Usaha untuk menghadirkan KHI menjadi rujukan hukum materiil di lingkungan PA, merupakan rangkaian untuk mencapai pelbagai cita bangsa Indonesia tidak dapat dilepaskan dari dinamika historis perkembangan PA.¹³

Indikator Pembentukan Keluarga Sakinah Perspektif K.H. Hasyim Asy'ari dan Relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

K.H. Hasyim Asy'ari lahir 14 Februari 1871 M di Jombang Jawa Timur.¹⁴ Pada tanggal 3 Agustus 1899 M, K.H. Hasyim membangun Pesantren Tebuireng sebagai tempat

⁷ Asriati Asriati, "Pembaruan Hukum Islam Dalam Terapan Dan Perundang-Undangan Di Indonesia," *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 10, no. 1 (2012): 23.

⁸ Athoillah Islamy, "Pemikiran Hukum Islam Nurcholish Madjid" (Disertasi, Semarang, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Walisongo, 2021), 178.

⁹ Athoillah Islamy, "Landasan Filosofis Dan Corak Pendekatan Abdurrahman Wahid Tentang Implementasi Hukum Islam Di Indonesia," *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 6, no. 1 (2021): 51–52.

¹⁰ Eko Siswanto, Athoillah Islamy, "Meninjau Ulang Polemik Formalisasi Hukum Islam di Indonesia Perspektif Demokrasi Pancasila : Analisis SWOT," *Miyah : Jurnal Studi Islam* 18, no.1(2022):20

¹¹ Eko Siswanto and Athoillah Islamy, "Fikih Moderasi Beragama Dalam Kehidupan Bernegara di Indonesia," *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 7, no. 2 (2022): 200.

¹² Athoillah Islamy, "Eksistensi Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Dalam Kontestasi Politik Hukum Dan Liberalisme Pemikiran Islam," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 4, no. 2 (2019): 164.

¹³ Hikmatullah Hikmatullah, "Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia," *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2017): 50–51.

¹⁴ Mukani, *Biografi Dan Nasihat Hadratussyaikh K.H.M. Hasyim Asy'ari : Sebagai Salah Satu Ulama Terkemuka Penyebar Agama Islam Nusantara* (Jombang: Pustaka Tebuireng, 2015), 4.

pendidikan ilmu ke-Islaman.¹⁵ K.H. Hasyim menulis beberapa kitab. Salah satunya, yakni kitab *Dhau'u al-Mishbah fi Bayani Ahkam an-Nikah*. Dalam buku tersebut, ia memaparkan hukum-hukum pernikahan.

Kitab *Dhau'u al-Mishbah fi Bayani Ahkam an-Nikah* disusun ketika K.H. Hasyim kembali dari perjalanan keilmuannya di Mekah. Kitab tersebut juga ditulis ketika dalam kondisi kolonialisme yang mendiskriminasi kaum perempuan. Oleh sebab itu, tidak mengherankan, ia mencoba menjawab situasi penduduk setempat yang sedikit tahu tentang fikih waktu itu, terutama tentang pernikahan, termasuk kewajiban timbal balik antar suami-isteri.¹⁶ Hal ini menunjukkan bahwa munculnya kitab tersebut bukanlah dalam ruang yang hampa, melainkan memiliki setting persoalan sosial yang menyertainya

Meski dalam Kitab *Dhau'u al-Mishbah fi Bayani Ahkam an-Nikah*, K.H. Hasyim tidak menjelaskan dengan jelas tentang keluarga sakinah. Akan tetapi berpijak dari pengamatan penulis terdapat berbagai keterangan tentang indikator dalam pembentukan keluarga sakinah yang dituangkan dalam kitab tersebut. Pada bagian bab pembahasan ini akan dideskripsikan indikator pembentukan keluarga sakinah dalam pandangan K.H. Hasyim dan korelasinya dengan KHI. Penjelasan lebih lanjut, sebagai berikut.

Pertama, mentaati asas hukum, syarat, dan rukun pernikahan. Pada kitab *Dhau'u al-Mishbah fi Bayani al-Ahkam an-Nikah*, K.H. Hasyim menerangkan pelbagai hukum perkawinan. Ia menjelaskan bahwa hukum perkawinan tergantung pada tujuan dan syaratnya. Ia menyebutkan 5 hukum pernikahan. Pertama, hukum pernikahan sunnah, yakni jika niatnya adalah mengikuti sunnah, untuk regenerasi, dan menjaga aurat ataupun mata, maka pernikahan tersebut menjadi amal akhirat yang mendatangkan pahala. Ia menambahkan seseorang yang apabila telah mencapai nafsu syahwat serta memiliki kemampuan memberikan nafkah dan *mahar*, maka menikahinya sunnah. Sedangkan bagi yang belum mampu, mengatakan bahwa tidak sunnah untuk dapat menikah terlebih dahulu, hal ini dikarenakan kenyataan yang harus dihadapi dan dapat menyebabkan kesibukannya sehingga dapat mengganggu aktivitas ibadahnya. Apabila tidak menikah dulu dapat membuatnya beribadah dengan tenang, maka meninggalkan pernikahan terlebih dahulu merupakan pilihan yang jauh lebih aman baginya juga demi agama.¹⁷

Lebih lanjut, K.H. Hasyim menerangkan nikah akan menjadi wajib jika diposisikan sebagai langkah preventif dari perbuatan zina dan perceraian bagi istri yang dapat dipoligami. Meski begitu hukum menikah terkadang bisa menjadi *khilaful aula* atau melanggar suatu hal yang lebih penting, seperti seseorang yang telah memiliki keinginan untuk menikah dan sudah siap, namun justru menahannya melalui berpuasa atau melalui amalan lainnya yang bisa menahan syahwat atau nafsu. Bagi seseorang yang belum memiliki keinginan untuk menikah dan sesungguhnya telah siap, namun memiliki penyakit yang bisa menghalangi perkawinan, sehingga hukumnya makruh, bahkan terkadang dalam keadaan tertentu dapat jadi haram, seperti menikahi seorang yang diharamkan buat dinikahnya ataupun dari dirinya sendiri dilarang menikah seperti orang sakit jiwa serta masih anak-anak. Ia memaparkan syarat-syarat seseorang boleh menikah atau tidak. Misalnya, sunnah bagi laki-laki untuk tidak menikah, kecuali dengan wanita yang memiliki ketaatan beragama yang baik.

Pada bab kedua dalam kitabnya, K.H. Hasyim menerangkan rukun pernikahan. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa upaya untuk merealisasikan rumah

¹⁵ Ahmad Mubarak Yasin and Fathurrahman Karyadi, *Profil Pesantren Tebuireng* (Pustaka Tebuireng, Pondok Pesantren Tebuireng, 2011), 5–6.

¹⁶ Afifah, “Hak Suami-Istri Perspektif Hadis (Pemahaman Hasyim Asy’ari Dalam Dha’u Al-Misbah Fi Bayan Ahkam Al-Nikah),” 34.

¹⁷ Asy’ari, *Dhau’ul Mishbah Fi Bayani Ahkamin Nikah*, 4.

tangga yang harmonis dimulai dari hal-hal yang bersifat pranikah, seperti menemukan wanita yang memiliki kesesuaian kriteria dengan ajaran agama serta tata cara nikah yang sesuai syariat dan tuntunan Nabi Muhammad. Maka dari itu, pada bagian bab kedua, K.H. Hasyim menerangkan rukun nikah sebagai suatu perihal yang sifatnya mutlak bagi calon pasangan guna mengetahui siapa yang bisa membangun rumah tangga yang sakinah. Pada dasarnya penjelasan mengenai rukun tersebut, sebagaimana umumnya dikemukakan oleh ulama lainnya, bahwasannya terdapat lima rukun nikah yaitu, syahadat, calon suami, calon istri, wali, akad, dan dua saksi.¹⁸

Terkait redaksi *shighat* ataupun *ijab kabul*, K. H. Hasyim mengutip dari Kitab *Syarh al-Ihya* yang tidak diwajibkan ada kesesuaian lafadh dari dua belah pihak (calon suami serta wali). Misalnya salah satu pihak memakai lafadh *zawwajtu*, sementara calon suami memakai *qabiltu nikahaha*. Tetapi ada syarat-syarat yang wajib dipadati semacam kelanjutan *ijab kabul*, tidak boleh ada sela waktu waktu yang lama antara syahadat wali dengan calon suami. Untuk calon istri, K. H. Hasyim menjelaskan ketentuan supaya terpenuhinya 4 perihal ialah halal, jelas diseleksi dalam makna orang yang hendak dinikahi telah diseleksi, bukan istri orang lain ataupun masih dalam masa iddah, perempuan sejati. Ada pula ketentuan suami terdapat 5, ialah halal, opsi sendiri (bukan paksaan), diseleksi dengan jelas. Lebih lanjut, K. H. Hasyim membagikan kualifikasi wali dengan 9 perihal, ialah tidak jadi wali sebab terpaksa, berusia dewasa, pintar, mandiri, pria, adil, muslim, tidak terhalang oleh kebodohan. Sementara itu terkait ketentuan dua orang saksi, yakni wajib muslim, berusia dewasa, pintar, mandiri, pria, adil, tidak tuli ataupun tuli, tidak buta ataupun buta, serta tidak bisu ataupun tuna wicara. Jika dilihat dalam perspektif KHI, maka indikator pertama di atas sejalan dengan Pasal 4 ayat (1) KHI yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah jika dilaksanakan berdasarkan hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan sah jika diimplementasikan sesuai hukum tiap-tiap agama (kepercayaannya). Pada konteks ini, sebagai umat Islam, maka berlakulah hukum perkawinan Islam, Sementara itu, bagi non Islam diberlakukan hukum perkawinan sesuai aturan agamanya. Dari sudut pandang K.H. Hasyim juga sama, umat Islam yang ingin menikah harus menaati syariat Islam tentang pernikahan.

Keberadaan Rukun Nikah sebagaimana yang dijelaskan oleh K.H. Hasyim juga memiliki kesesuaian dengan rumusan Pasal KHI. Ia menyebutkan terdapat lima rukun nikah, yaitu *shighat* (*ijab qobul*), calon suami, calon istri, wali, dan dua orang saksi.¹⁹ Sementara itu, dalam bahasa KHI, kata *shighat* nikah diartikan sebagai *ijab kabul* dan *kaful*. Kemudian dalam pasal 16 ayat (1) disebutkan bahwasannya perkawinan dilakukan atas dasar persetujuan calon mempelai.²⁰ Sedangkan dalam kitabnya, Jika dilihat dalam perspektif KHI, maka indikator pertama di atas sejalan dengan Pasal 4 ayat (1) KHI yang menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan berdasarkan hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan menegaskan pernikahan merupakan legal jika dilaksanakan sesuai hukum tiap-tiap agama serta kepercayaannya. Tetapi bisa ditegaskan kalau untuk umat Islam diberlakukan hukum pernikahan Islam, sebaliknya untuk agama selain Islam diberlakukan hukum pernikahan yang juga diatur dalam agamanya. Dalam pemikiran K. H. Hasyim juga menuturkan umat Islam yang hendak menikah wajib menaati syariat Islam tentang perkawinan.

¹⁸ Asy'ari, 11.

¹⁹ Asy'ari, 11.

²⁰ Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam: Hukum Perkawinan, Kewarisan, Dan Perwakafan* (Jakarta: Permata Press, n.d.), 13.

K.H. Hasyim juga mencantumkan dalam syarat calon suami, *kaunuhu mukhtaran* (keberadaannya adalah pilihannya sendiri), tanpa paksaan tidak berdasarkan alasan yang sah. Bahkan seorang wali menurut K.H. Hasyim juga tidak memiliki hak memaksa. Syarat sebagai seorang istri, ia menjelaskan terdapat empat hal, yakni halal bukan wanita yang diharamkan dinikahi, jelas dipilih karena pesonanya, bukan istri orang lain atau sedang dalam masa iddah, dan dia benar-benar wanita. Bagi calon suami syaratnya sama saja, namun ada tambahan syarat yaitu mukhtar, maksudnya adalah dipilih atas kemauan sendiri, tidak dikarenakan unsur paksaan tanpa alasan yang sah.²¹ Hal demikian sejalan dengan UU Perkawinan yang menjelaskan perempuan yang tidak dapat dikawinkan adalah memiliki hubungan sedarah dalam garis keturunan atau garis lurus, hubungan sedarah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara kandung, antara satu dengan saudara laki-laki orang tua dan antara satu dengan saudara laki-laki neneknya, hubungan seksual yaitu menantu, anak tiri, menantu dan ibu/ayah tiri, menyusui, menyusui anak, saudara kandung dan bibi/paman menyusui, kerabat sedarah dengan istri atau sebagai bibi ataupun keponakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang,

Sementara itu, dalam konteks ketentuan hukum atas keberadaan wali nikah. Pada KHI pasal 20 ayat (1), yakni mensyaratkan wali adalah seorang laki-laki, muslim, aqil, serta baligh.²² Dalam hal ini, K.H. Hasyim meningkatkan syarat-syarat tersebut menjadi sembilan, yaitu empat syarat di atas, ditambah tidak dengan paksaan, mandiri, mampu bertindak adil, tidak cacat seperti pikun serta cacat mental, juga tidak bodoh. Dalam ijab kabul, ia juga memberikan syarat adanya *ittishalu al-qabul bi al-ijab* (bersambungnya ijab dan qobul).²³ Hal ini persis seperti yang dijelaskan oleh KHI dalam Pasal 27 bahwasannya persetujuan dan penerimaan antara wali dan calon suami harus jelas berturut-turut serta tidak ada tenggang waktu. Bagi dua orang saksi, KHI mewajibkan beragama Islam, laki-laki, *aqil, baligh*, tidak cacat daya ingat dan tidak tuli.²⁴ K.H. Hasyim menambahkan bahwa mereka mandiri, dapat bertindak adil, tidak buta atau buta, dan tidak bisu atau bisu.

Berdasarkan uraian di atas tidak ada pertentangan di antara konsep rumah tangga sakinah yang dijelaskan dalam UU Pernikahan serta KHI paralel dengan yang dipaparkan oleh K. H. Hasyim. Hanya saja pemikiran K. H. Hasyim cenderung tekstual. K. H. Hasyim dalam menerangkan hukum serta fatwa cenderung memakai kajian tematik serta membiasakan dengan keadaan warga dikala itu, dengan mengacu pada nash al-Quran serta Hadits. Berbeda dengan KHI yang cenderung lebih kontekstual sebab didatangkan lewat kajian mendalam terhadap 4 mazhab yang terdapat, serta disesuaikan dengan keadaan umat Islam di Indonesia dewasa ini.

Kedua, anjuran dalam memilih pasangan hidup. K.H. Hasyim memandang bahwa menjalin hubungan kasih sayang untuk menuju keluarga yang sakinah diawali jauh sebelum pernikahan dilangsungkan, yakni sejak kedua pihak memilih pasangan yang sesuai untuk membangun rumah tangga. Salah satu konsep memilih adalah dalam hadits Nabi SAW dari sahabat Abu Hurairah ra. mengenai pemilihan mitra dengan empat kualifikasi, yakni finansialnya, kedudukannya, kecantikannya, dan kualitas agamanya. Dalam hal ini, agama menjadi kriteria prioritas pertama.

Selain mencari jodoh, K.H. Hasyim menuturkan bahwasannya istri yang terpilih adalah perawan, kecuali sebab alasan lemahnya aurat untuk mengungkapkan keperawanan. Wanita itu juga harus mempunyai keturunan yang baik, bukan merupakan anak zina, bukan pula anak orang fasik, atau sejenisnya, bukan pula wanita yang ayahnya tidak jelas, dan

²¹ Asy'ari, *Dhau'ul Mishbah Fi Bayani Ahkamin Nikah*, 13.

²² Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam: Hukum Perkawinan, Kewarisan, Dan Perwakafan*, 7.

²³ Asy'ari, *Dhau'ul Mishbah Fi Bayani Ahkamin Nikah*, 12-14.

²⁴ Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam: Hukum Perkawinan, Kewarisan, Dan Perwakafan*, 7-8.

dalam *keadaan kufu* (setara). Juga sunnah untuk tidak menikah melainkan bagi mereka yang bisa berbuat baik terhadap istrinya. K.H. Hasyim menjelaskan juga tentang sunnah melihat wajah serta telapak tangan calon istri yang hendak dinikahi dan dilarang melihat selain dari dua bagian tubuh tersebut. K.H Hasyim juga memberikan pesan untuk tidak memilih 6 karakter wanita sebagai istri, antara lain mudah mengadu dan mengeluh, mudah mengungkit kebaikan, mudah bercerita dan membual tentang orang di masa lalunya, mudah boros, suka berhias, dan banyak bicara. Keenamnya adalah wanita yang tidak boleh dipilih menjadi istri.

Meski secara eksplisit, ketentuan hukum tentang kafaah tidak dibahas secara detail dalam KHI. Namun terdapat beberapa pasal yang menunjukkan adanya nilai kafaah yang ditekankan oleh KHI, antara lain Pasal 15 yang menyatakan perkawinan hanya boleh dilaksanakan oleh calon dengan kriteria minimal usia 19 tahun dan calon istri minimal usia 16 tahun. Selanjutnya Pasal 16 menyebutkan bahwa perkawinan dilakukan atas dasar persetujuan calon mempelai. Adapun persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas melalui isyarat lisan maupun tulisan. Begitu pula Pasal 17 yang menyatakan Pegawai Pencatat Nikah terlebih dahulu menanyakan terkait persetujuan calon mempelai di depan dua saksi nikah. Jika ternyata tidak disetujui oleh salah satu calon mempelai, maka perkawinan tersebut tidak bisa dilaksanakan.²⁵ Berikutnya, nilai *Kafaah* (setara) dalam KHI juga dapat kita lihat pada Pasal 61 dalam membicarakan pencegahan perkawinan disebabkan tidak sekufu berupa perbedaan agama.”

Berdasarkan uraian diatas terkait indikator sakinah dalam hal anjuran memilih pasangan dalam pandangan K.H. Hasyim dapat dikatakan sejalan dengan ketentuan hukum dalam KHI. Namun kriteria anjuran memilih pasangan dalam konsep kafaah yang dianjurkan oleh K.H. Hasyim lebih detail. Hal ini disebabkan dalam KHI tidak terdapat Pasal yang menjelaskan secara eksplisit terkait konsep *Kafaah*. Dalam KHI, hanya terdapat beberapa pasal yang menekankan terkait syarat yang harus dipenuhi berkaitan minimal usia menikah, persetujuan calon mempelai, tidak adanya perbedaan agama dan lain sebagainya. Sedangkan anjuran kafaah dalam pandangan K.H. Hasyim mencakup berbagai aspek, antara lain, agama, fisik, garis keturunan, ekonomi, psikis maupun status sosial

Ketiga, memahami asas tujuan dan manfaat pernikahan. K.H. Hasyim mengungkapkan lima manfaat pernikahan, antara lain mendapatkan anak, menyelesaikan masalah hasrat seksual, mengurus rumah tangga, memperluas keluarga, melawan nafsu dengan tugas-tugas dalam keluarga serta bersikap sabar dalam melakukannya. Di sisi lain, K.H. Hasyim juga menulis bahwa ada tiga bahaya pernikahan, yakni ketidaksanggupan mencari halal, kegagalan serta ketidakteraturan dalam menghidupi keluarga, serta anak-anak yang bisa menjadi penghambat ketaatan kepada Allah serta menarik upaya berlebihan dalam mencari dunia dengan mengumpulkan kekayaan. Sunnah untuk orang yang telah menikah dimaksudkan sebagai amalan mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, untuk mempertahankan agamanya, untuk melanjutkan maupun mencari keturunan, serta untuk memperoleh manfaat yang diterangkan K.H. Hasyim di atas.²⁶

Keberadaan asas tujuan dan manfaat pernikahan dalam pandangan K.H. Hasyim Asy'ari seperti yang dijelaskan sebelumnya sejalan dengan ketentuan Pasal 1 UU No.1 tahun 1974 yang menyebutkan bahwa perkawinan adalah bentuk komitmen jalinan lahir serta batin kedua calon mempelai laki laki dan calon mempelai wanita selaku pendamping yang legal dengan maksud pembentukan keluarga harmoni serta kekal bersumber pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Perihal tersebut dapat dipahami bahwa rumah tangga dibentuk

²⁵ Andri Andri, “Urgensi Kafaah Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pada Pasal 15 Ayat 1,” *Jurnal An-Nahl* 8, no. 1 (2021): 4–5.

²⁶ Asy'ari, *Dhau'ul Mishbah Fi Bayani Ahkamin Nikah*, 4–8.

dari konsep Ketuhanan yang maha Esa, selain pada UU No.1 Tahun 1974 ini, aturan Perkawinan dapat pula kita lihat pada pasal 2 dan 3 KH menyatakan bahwa pernikahan merupakan bentuk akad perjanjian penyerahan yang kuat (*mitsaqon ghalidzan*) oleh wali dari calon mempelai perempuan pada laki-laki dengan orientasi mematuhi perintah Allah serta mengamalkannya menjadi amal sholih. Tidak hanya itu, eksistensi perkawinan dimaksudkan untuk membangun kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah warahmah.²⁷ Berdasarkan hal tersebut tidak berlebihan jika asas dan tujuan pernikahan dalam pandangan K.H. Hasyim paralel dengan ketentuan hukum yang termaktub dalam KHI.

Keempat, membangun kemitraan yang baik dalam menjalani hak dan kewajiban suami istri. K.H. Hasyim menerangkan seputar hak serta kewajiban suami istri termasuk bagian dari membangun rumah tangga yang sakinah. Hubungan kemitraan antara suami dan istri tersebut diterangkan dalam Al-Qur'an, yakni surah al-Baqarah ayat 187 dan an-Nisa' ayat 19, bahwasannya suami dan istri seperti pakaian yang saling menghangatkan dan menutupi satu sama lain, hingga harus dapat menggauli pasangan dengan baik karena sebagai pondasi penting dalam pembentukan rumah tangga yang sakinah. Oleh sebab itu, wajib bagi suami untuk berhubungan baik dengan istrinya, yakni dengan cara memahami hak-hak istri termasuk mahar, biaya hidup, nafkah, kebaikan hati, tutur kata yang baik, sabar terhadap kelakuan istri yang buruk, mengajaknya menuju jalan kebaikan serta ibadah, juga mengajarkan agama.²⁸

Begitu juga sebagai seorang istri, K.H. Hasyim berpendapat bahwasannya istri harus menjalankan kewajibannya untuk selalu patuh kepada suaminya, tidak berpuasa dan tidak keluar rumah kecuali mendapatkan izin dan ridha suaminya. Ia menambahkan bahwa seorang istri juga wajib untuk tidak membual tentang kecantikannya, menuruti perintah suaminya, diam ketika suaminya berbicara, berdiri ketika suaminya pergi maupun kembali, tidak bersikap khianat ketika suaminya pergi, terutama mengenai harta dan kamarnya, menggunakan wewangian, menjaga mulut supaya baunya harum. Selain itu, menurut K.H. Hasyim, pertama, rumah tangga seharusnya dibangun atas dasar kebersamaan dan hubungan yang harmonis antara suami istri. Akibat tiap- tiap hak serta kewajiban antara suami istri jadi landasan utama yang menentukan keberhasilan dalam keberlangsungan rumah tangga. Dalam kitab *Dhauu al- Mishbah fi Bayani Ahkam an- Nikah*, terdapat ulasan terkait kewajiban suami. Pertama, berhubungan seks dengan istri dengan metode yang baik. Kedua, pemberian mahar. Mahar wajib diserahkan kepada istri di pernikahan. Ketiga, menafkahi. Keempat, menyediakan baju yang pantas. Kelima, tutur kata yang lemah lembut serta tabah saat membimbing istri, terlebih bila si istri mempunyai temperamen yang kurang baik. Keenam, mengajak istrinya menuju kebaikan serta taat beribadah. Ketujuh, mengajarkan hukum-hukum agama, termasuk terkait aturan bersuci (taharah), haid serta shalat.²⁹

Pandangan K.H. Hasyim mengenai hak dan kewajiban suami sebagaimana uraian di atas tidak jauh berbeda dengan KHI Pasal 80 ayat (1), bahwasannya seorang suami merupakan pembimbing istri serta rumah tangga, tetapi dalam hal-hal yang penting harus diputuskan bersama. Perihal ini dilengkapi dengan ayat (2), bahwasannya seorang suami harus menjaga istrinya serta menyediakan seluruh kebutuhan hidup rumah tangga sesuai

²⁷ KHOIRUL ANAM, "STUDI MAKNA PERKAWINAN DALAM PERSEPEKTIF HUKUM DI INDONESIA," *Yustitiabelen* 5, no. 1 (2019): 62-66.

²⁸ Asy'ari, *Dhau'ul Mishbah Fi Bayani Ahkamin Nikah*, 16.

²⁹ Asy'ari, 16.

dengan kemampuan yang dimilikinya. Pada ayat (3) dipaparkan kalau suami juga memiliki kewajiban membagikan pembelajaran agama kepada istrinya serta membagikan peluang buat menekuni ilmu yang berguna, baik untuk agama, tanah air serta bangsa. Pada Pasal 80 ayat (4) suami juga harus menanggung, memelihara, kiswah serta tempat tinggal istrinya, biaya rumah tangga, biaya pemeliharaan serta biaya penyembuhan istri serta anak-anaknya.

Selanjutnya, terkait kewajiban (tugas) seorang isteri, K.H. Hasyim menuturkan bahwa kewajiban istri menjadi hak suami. Dalam hal ini, antara lain, seorang istri wajib mentaati suaminya terkecuali pada berbagai hal yang dilarang menurut agama. Istri juga tidak boleh melakukan puasa sunnah serta keluar rumah melainkan atas ridha suami. Istri menyiapkan dan mengurus rumah tangga supaya senantiasa bersih, tidak membual tentang kecantikannya, tidak menjelek-jelekan suaminya, menjaga aib, menundukkan pandangan di depan suami, diam saat suami sedang bicara, berdiri saat suaminya datang dan pergi, menawarkan dirinya kepada suaminya ketika dia ingin tidur, meninggalkan makar ketika suami pergi, terutama di kamar serta hartanya, menggunakan parfum untuk suaminya, menjaga penampilan di depan suaminya dan meninggalkannya ketika suami pergi, menghormati keluarga serta kerabatnya, dan menerima apa adanya dengan melihat sesuatu (hadiah). Pelbagai bentuk tugas (kewajiban) dalam pandangan K.H. Hasyim sejalan dengan KHI khususnya Pasal 83 yang menyatakan bahwa istri wajib patuh secara lahir dan batin terhadap suaminya selama tidak keluar dari batas-batas yang dibenarkan syariat Islam. Istri juga berkewajiban mengatur serta mengurus kebutuhan rumah tangga secara baik.³⁰ Atas dasar inilah, maka tidak berlebihan jika dikatakan, baik kewajiban suami maupun isteri dalam pandangan K.H. Hasyim paralel dengan penjelasan dalam Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1994, bahwa eksistensi kehidupan keluarga memiliki fungsi yang bisa menjadi wahana dalam internalisasi pelbagai nilai ajaran Islam pada kehidupan pernikahan (keluarga).³¹

D. Kesimpulan

Mengacu pada uraian pokok penelitian ini dapat dikonklusikan bahwa terdapat relevansi antara indikator pembentukan keluarga sakinah dalam pandangan K.H. Hasyim Asy'ari dengan hukum keluarga Islam dalam KHI. Kesimpulan besar demikian dapat dijabarkan melalui penjelasan sebagai berikut. Pertama, indikator mentaati asas hukum, syarat, dan rukun pernikahan relevan dengan KHI pasal 4 tentang sahnya pernikahan, 16 tentang persetujuan calon mempelai, 20 tentang keberadaan wali nikah, dan 27 tentang persetujuan dan penerimaan antara wali nikah dan calon suami. Hanya saja pandangan K.H. Hasyim dalam indikator pertama ini cenderung tekstual, karena mungkin menyesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat saat itu. Berbeda dengan KHI yang cenderung lebih kontekstual. Kedua, indikator anjuran dalam memilih pasangan hidup relevan dengan KHI pasal pasal yang menunjukkan adanya nilai kafaah, antara lain Pasal 15 yang menerangkan kriteria minimal usia 19 tahun bagi mempelai pria dan minimal usia 16 tahun bagi mempelai wanita. Kemudian Pasal 16 yang menyatakan bahwa perkawinan berlandaskan atas persetujuan calon mempelai. Begitu juga Pasal 17 yang menyatakan Pegawai Pencatat Nikah untuk menanyakan terkait persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah. Berikutnya, Pasal 61 dalam larangan perkawinan karena perbedaan agama. Dalam hal ini, kriteria anjuran memilih pasangan oleh K.H. Hasyim lebih detail yang meliputi berbagai aspek, antara lain, agama, fisik, garis keturunan, ekonomi, psikis

³⁰Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam: Hukum Perkawinan, Kewarisan, Dan Perwakafan*, 27.

³¹ Apik Anitasari Intan Saputri and Athoillah Islamy, "Nilai-Nilai Maqasid Syariah Dalam Fungsi Keluarga Di Tengah Pandemi Covid-19," *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 19, no. 1 (2021): 3.

maupun status sosial. Ketiga, indikator memahami asas tujuan dan manfaat pernikahan relevan dengan KHI pasal 2 dan 3 yang menyatakan bahwa pernikahan merupakan bentuk akad perjanjian penyerahan yang kuat (*mitsaqon ghalidzan*) dengan orientasi mentaati perintah Allah dan mengamalkannya menjadi amal sholih, dan juga mewujudkan kehidupan rumah tangga *sakinah, mawadah warahmah*. Ketiga, indikator membangun kemitraan yang baik dalam implementasi hak dan kewajiban suami-istri yang relevan dengan KHI Pasal 80 yang menegaskan suami adalah pembimbing, pelindung dan pemberi nafkah terhadap istri dan kehidupan rumah tangganya sesuai kemampuannya. Namun dalam hal ini, terkait tugas atau kewajiban isteri, pandangan K.H. Hasyim lebih menjabarkan secara detail dibandingkan KHI.

Implikasi teoritik studi ini menunjukkan pemikiran hukum keluarga yang diwariskan oleh ulama Nusantara, seperti halnya terkait indikator pembentukan keluarga sakinah dalam pandangan K.H. Hasyim Asy'ari memiliki relevansi dan dapat menjadi basis formula pengembangan maupun pembaharuan hukum perkawinan Islam di Indonesia. Keterbatasan penelitian ini belum mengkaji secara mendalam terkait aspek heurmenetik dari konstruksi pemikiran K.H. Hasyim terkait indikator pembentukan keluarga sakinah. Hal tersebut penting dikaji untuk dapat memahami lebih mendalam faktor terjadinya aspek-aspek distingtifnya dengan konstruksi ketentuan hukum dalam KHI.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, Nurul. "Hak Suami-Istri Perspektif Hadis (Pemahaman Hasyim Asy'ari Dalam Dha'u Al-Misbah Fi Bayan Ahkam Al-Nikah)." *Jurnal Living Hadis* 2, no. 1 (2017): 19–47.
- ANAM, KHOIRUL. "STUDI MAKNA PERKAWINAN DALAM PERSEPEKTIF HUKUM DI INDONESIA." *Yustitiabelen* 5, no. 1 (2019): 59–67.
- Andri, Andri. "Urgensi Kafaah Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pada Pasal 15 Ayat 1." *Jurnal An-Nahl* 8, no. 1 (2021): 1–7.
- Asriati, Asriati. "Pembaruan Hukum Islam Dalam Terapan Dan Perundang-Undangan Di Indonesia." *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 10, no. 1 (2012): 23–39.
- Asy'ari, Muhammad Hasyim. *Dhau'ul Mishbah Fi Bayani Ahkamin Nikah*. Jombang: Dhau'ul Mishbah fi Bayani Ahkamin Nikah, n.d.
- Hikmatullah, Hikmatullah. "Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia." *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2017).
- Islamy, Athoillah. "Eksistensi Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Dalam Kontestasi Politik Hukum Dan Liberalisme Pemikiran Islam." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 4, no. 2 (2019): 161–76.
- . "Landasan Filosofis Dan Corak Pendekatan Abdurrahman Wahid Tentang Implementasi Hukum Islam Di Indonesia." *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 6, no. 1 (2021): 51–73.
- . "Pemikiran Hukum Islam Nurcholish Madjid." Disertasi, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Walisongo, 2021.
- Mahfudz, Lauhul, and Muttaqin Mukhlis. "RELEVANSI PEMIKIRAN KH. HASYIM ASY'ARI DAN PEMBatasan USIA KAWIN DALAM MENCAPAI TUJUAN." *PERKAWINAN | Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Qisth* 4, no. 1. Accessed August 24, 2022. <http://ejournal.iaiuwiyah.ac.id/index.php/qisth/article/view/272>.
- Masyhur, Mustafa. *Qudwah Di Jalan Dakwah, Terjemah Oleh Ali Hasan*. Jakarta: Citra Islami Press, 1999.

- Mukani. *Biografi Dan Nasihat Hadratussyaikh KH.M. Hasyim Asy'ari : Sebagai Salah Satu Ulama Terkemuka Penyebar Agama Islam Nusantara*. Jombang: Pustaka Tebuireng, 2015.
- Nafis, M. Cholil. *Fikih Keluarga: Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah, Keluarga Sehat, Sejahtera, Dan Berkualitas*. Mitra Abadi Press, 2009.
- Saputri, Apik Anitasari Intan, and Athoillah Islamy. "Nilai-Nilai Maqasid Syariah Dalam Fungsi Keluarga Di Tengah Pandemi Covid-19." *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 19, no. 1 (2021): 1–14.
- Siswanto, Eko, and Athoillah Islamy. "Fikih Moderasi Beragama Dalam Kehidupan Bernegara Di Indonesia." *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 7, no. 2 (2022): 198–217.
- .Eko, and Athoillah Islamy, "Meninjau Ulang Polemik Formalisasi Hukum Islam di Indonesia Perspektif Demokrasi Pancasila : Analaisis SWOT," *Miyah : Jurnal Studi Islam* 18, no.1(2022):20
- Syamsuddin, A. B., and Isma Arianti. "PEMBINAAN KELUARGA SAKINAH TERHADAP PREVENTIF PERCERAIAN DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SOMBA OPU KABUPATEN GOWA," 2019.
- Tim Permata Press. *Kompilasi Hukum Islam: Hukum Perkawinan, Kewarisan, Dan Perwakafan*. Jakarta: Permata Press, n.d.
- Wahab, Abdul Wahab. "Konsep Pernikahan Dan Keluarga Ideal Dalam Pandangan Hadratusy Syaikh KH. Hasyim Asyari; Telaah Terhadap Risalah Dlaual-Mishbah Fi Bayani Ahkam al-Nikah." *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam* 2, no. 2 (2015): 102–11.
- Yasin, Ahmad Mubarak, and Fathurrahman Karyadi. *Profil Pesantren Tebuireng*. Pustaka Tebuireng, Pondok Pesantren Tebuireng, 2011.